



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU**

**NOMOR 03 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BURU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu diatur pengelolaan dibidang usaha pertambangan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa mineral dan batubara merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, berdaya saing, efesien, guna menjamin pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemanfaatannya di tujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
  - c. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi kebijakan, diperlukan pengaturan dalam pengeolaanya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79), sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara.Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penaataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Paska Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU**

**dan**

**BUPATI BURU,**

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN DAERAH KABUTEN BURU TENTANG**

**PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelola dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paska tambang.
9. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral, bijih atau batuan dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang termasuk endapan-endapan alam ;

10. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Mineral radiaktif adalah mineral yang memancarkan radiasi pegion dengan aktivitas jenis lebih besar daripad 70 kBq/kg (2 nCi/g).
12. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi minyak dan gas bumi, serta air tanah.
13. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
14. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi dan studi kelayakan.
16. IUP operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
17. Izin pertambangan rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
18. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengaan IUPK, adalah izin yang di berikan oleh menteri untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
19. Eksplorasi adalah Kegiatan menyelidiki geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya letakan bahan galian ;
20. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi penambangan, pengolahan , pemurnian termasuk pemurnian dan penjualan, serta sarana penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan terkait dengan hasil studi kelayakan.
21. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
22. Penambangan adalah bagian kegitan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
23. Pengolahan/ pemurnian adalah; Kegiatan Usaha untuk Mempertinggi mutu bahan galian, memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;
24. Pengangkutan adalah kegiatan untuk memindahkan bahan dari tempat penambangan dan atau pengolahan/pemurnian kesuatu tempat;
25. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral;
26. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang di didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;

27. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
28. Analisis mengenai dampak lingkungan selanjutnya di singkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang di rencanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan sebagai proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
29. Rencana pengelolaan lingkungan selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang di timbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
30. Rencana Pemantauan Lingkungan selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
31. Upaya Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disingkat UKL dan upaya pemantauan lingkungan selanjutnya di singkat UPL adalah upaya yang di lakukan dalm pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
32. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
33. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya di sebut pasca tambang, adalah kegiatan perencanaan, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha petambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
34. Lahan bekas tambang adalah lahan wilayah IUP yang telah dilakukan penambangan sampai pada batas kedalaman, penggalan maksimal yang di perbolehkan.
35. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya di singkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
36. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
37. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
38. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
39. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya di sebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis Nasional.
40. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat di usahakan.